

Perubahan Kedua -APBD

2024

PB NO. 7, BD NO.7/2024: 4 HLM

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan amanat Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka paket pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun anggaran 2023 akan dianggarkan kembali dan diselesaikan pada tahun anggaran 2024 serta penanganan tanggap darurat atas musibah/bencana alam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sehingga perlu ditanggulangi melalui pergeseran Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.23 Thn 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Maret 2024 dan ditetapkan 26 Maret 2024;

- Jumlah Halaman : 4 Hlm.

- Jumlah Lampiran : -